



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **FARIS Alias FARID;**

Tempat Lahir : Tompe;

Umur / Tgl lahir : 14 Tahun / 11 Juli 2003;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tompe Kec. Sirenja Kab. Donggala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak dipersidangan didampingi RICHARDO T. BUNGKUNDAPU, SH., Advokad/Pengacara yang berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Poso berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Anak;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2018/PT PAL tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pso tanggal 20 April 2018 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anak dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia pelaku Anak FARIS Alias FARID bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. Pulau Kalimantan Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Gerobak jualan dan pada Hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jln. Pulau Sumatera Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di dalam Warung Makan, serta pada hari Sabtu

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jln. Pulau Sumatera Sumatera Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso tepatnya di Couter (penjualan pulsa) dan Service Handphone di seberang jalan depan Kantor Polres Poso atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) buah blender merk Philips warna putih, 1 (satu) buah lampu merk Philips, 1 (satu) lusin Pop Ice dan 13 (tiga belas) lusin God Day, 4(empat) buah tabung gas kecil (ukuran 3 kg), 1 (satu) buah tabung gas besar (ukuran 12 kg), 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type 4741Z berwarna perak dan hitam, 4 (empat) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphpne merk samsung berwarna hitam dengan tutup belakang berwarna putih, 2 (dua) unit handphone merk Advance masing-masing berwarna hitam dan berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna putih dan 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal warna hitam merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban NURBAYA, saksi korban FAUZI RAHMAN Alias UJANG, dan saksi korban YUSRIADI Alias ELLI dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita pelaku anak dan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) mendatangi sebuah gerobak yang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Pulau Kalimantan Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso dengan menggunakan/mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna merah dengan Nomor Polisi DN 1684 BC kemudian pelaku Anak menghampiri gerobak tersebut dan memecahkan kaca samping yang ada pada gerobak tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan kemudian pelaku Anak mengambil

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah blender merk Philips warna putih, 1 (satu) buah lampu merk Philips, 1 (satu) lusin Pop Ice dan 13 (tiga belas) lusin God Day, sedangkan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN menunggu diatas mobil untuk berjaga-jaga dan dari hasil pengambilan barang-barang tersebut telah dijual oleh sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN kepada orang lain yang pelaku Anak tidak ketahui sedangkan untuk 1 (satu) lusin Pop Ice dan 13 (tiga belas) lusin God Day sudah habis pelaku Anak minum bersama dengan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita pelaku Anak mengulangi lagi perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) mendatangi sebuah warung makan tepatnya berada di Jln. Pulau Sumatera Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso dengan menggunakan/mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna merah dengan nomor polisi DN 1684 BC kemudian pelaku Anak menghampiri warung tersebut lalu pelaku Anak memanjat pagar tembok pada warung makan tersebut dan setelah pelaku Anak masuk ke warung tersebut kemudian pelaku Anak mengambil 4(empat) buah tabung gas kecil (ukuran 3 kg), 1 (satu) buah tabung gas besar (ukuran 12 kg), dan pelaku Anak juga mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN menunggu diatas mobil untuk berjaga-jaga dan dari hasil pengambilan barang-barang tersebut telah dijual oleh sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN kepada orang lain yang pelaku Anak tidak ketahui sedangkan 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pelaku Anak buang di jalan dan uangnya pelaku Anak ambil dan sudah digunakan untuk membeli kebutuhan pelaku Anak dan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wita pelaku Anak mengulangi lagi perbuatannya bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) mendatangi sebuah Counter (penjualan pulsa) dan Service Handphone tepatnya berada di Jln. Pulau Sumatera Sumatera Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso tepatnya di seberang jalan depan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polres Poso dengan menggunakan/mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna merah dengan nomor polisi DN 1684 BC kemudian pelaku Anak turun dari mobil tersebut dengan membawa sebuah obeng plat sedangkan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN menunggu atau berjaga didepan Counter (penjualan pulsa) dan Service Handphone untuk memantau situasi. Kemudian pelaku Anak berbekal obeng plat langsung mencongkel kunci gembok yang mengunci Counter (penjualan pulsa) dan Service Handphone tersebut dan selanjutnya pelaku Anak masuk kedalam Counter tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type 4741Z berwarna perak dan hitam, 4 (empat) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam dengan tutup belakang berwarna putih, 2 (dua) unit Handphone merk Advance masing-masing berwarna hitam dan berwarna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih dan 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal warna hitam merk Samsung dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut pelaku Anak lalu keluar dari Counter tersebut dan pelaku Anak masuk kedalam mobil beserta barang-barang yang pelaku Anak ambil dari Counter tersebut dan kemudian pelaku Anak dan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN meninggalkan Counter dengan membawa barang-barang yang pelaku Anak berhasil ambil di dalam Counter. Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type 4741Z berwarna perak hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam dengan tutup belakang berwarna putih tersebut dijual oleh sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN kepada seseorang laki-laki yang pelaku Anak tidak ketahui namanya yang merupakan tetangga kost yang berada di Lorong Pembantu Gubernur Jln. Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso dimana pelaku Anak dan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk Advance berwarna putih dijual oleh sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN di area Pasar yang berlokasi di wilayah Kolonodale Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Advance berwarna hitam dan 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal warna hitam merk Samsung, belum berhasil dijual dan masih tertinggal di dalam mobil yang pelaku Anak dan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN gunakan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 2 (dua) buah blender merk Philips warna putih, 1 (satu) buah lampu merk Philips, 1 (satu) lusin Pop Ice dan 13 (tiga belas) lusin God Day, 4 (empat) buah tabung gas kecil (ukuran 3 kg), 1 (satu) buah tabung gas besar (ukuran 12 kg), 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type 4741Z berwarna perak dan hitam, 4 (empat) unit handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam dengan tutup belakang berwarna putih, 2 (dua) unit Handphone merk Advance masing-masing berwarna hitam dan berwarna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih dan 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal warna hitam merk Samsung, adalah pelaku Anak sendiri dan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN dan yang mengambil barang-barang tersebut adalah pelaku Anak sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak dan sdr. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN tersebut, saksi korban NURBAYA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), saksi korban FAUZI RAHMAN Alias UJANG mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi korban YUSRIADI Alias ELLI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH. Pidana jo pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH. Pidana;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak FARIS Alias FARID yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FARIS Alias FARID dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dan agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :





- 1). 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver;
  - 2). 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih dengan IMEI : 355010/06/345430/0 dan IMEI : 355011/06/345430/8;
  - 3). 1 (satu) Hardisk merk Samsung warna hitam Mobile Solution 2,5 "External enclosure";
  - 4). 1 (satu) buah HP merk Advan hitam gold dengan IMEI 1 : 35456970895509 dan IMEI 2 : 354569070895517;
  - 5). 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna kuning;
  - 6). 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna merah;
  - 7). 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna merah muda;
  - 8). 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
  - 9). 2 (dua) buah blender merk Philips warna putih;
- Dipergunakan dalam perkara lain An. MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN;

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak FARIS Alias FARID sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 April 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak FARIS Alias FARID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu berupa tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna silver;
  - 2). 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih dengan IMEI : 355010/06/345430/0 dan IMEI : 355011/06/345430/8;
  - 3). 1 (satu) Hardisk merk Samsung warna hitam Mobile Solution 2,5 "External enclosure";
  - 4). 1 (satu) buah HP merk Advan hitam gold dengan IMEI 1 : 35456970895509 dan IMEI 2 : 354569070895517;
  - 5). 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna kuning;
  - 6). 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna merah muda;
- 8). 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 9). 2 (dua) buah blender merk Philips warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD ANTON Alias ANTON Alias RISWAN;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 April 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Anak Faris Alias Farid pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak RICHARDO T. BUNGKUNDAPU, SH pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Anak RICHARDO T. BUNGKUNDAPU, SH., maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak FARIS Alias FARID dan Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Anak FARIS Alias FARID adalah sangat ringan sehingga menimbulkan kesan buruk dan tidak adil di masyarakat oleh karena itu dalam menerapkan sanksi kepada Anak haruslah mempertimbangkan berbagai faktor baik secara aturan hukum maupun diluar aturan hukum supaya sanksi/hukuman yang dikenakan kepada Anak sesuai dengan apa yang diperbuat tanpa mengesampingkan rasa dan nilai keadilan bagi pelaku, korban tindak pidana dan masyarakat sekitar;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pso tanggal 20 April 2018 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni FARIS Alias FARID dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso tanggal 20 April 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak FARIS Alias FARID telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa Tindakan maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH.Pidana Jo. Pasal 363 ayat (2) KUH.Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-3 KUH.Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 April 2018 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pso yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Faris Alias Farid dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 28 Mei 2018** oleh **POSMAN BAKARA, SH.,MH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak FARIS Alias FARID serta Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANAK TERSEBUT,**

**TTD**

**POSMAN BAKARA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**SARIPA MALOHO,SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SOFIA GOLONDA, SH.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 195710201982032002**

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10